



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telpon.0517-51421

Negara Hulu Sungai Selatan

Email : pa.negara@gmail.com

SURAT EDARAN

Nomor : W15-A11/029a/Hk.00.8/1/2019

TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PIMPINAN, HAKIM, PEJABAT, PEGAWAI, DAN PEGAWAI NON PNS PENGADILAN AGAMA NEGARA

1. Umum

Dalam rangka menyambut hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H, setiap warga dilingkungan Pengadilan Agama Negara, dilarang menerima Parsel baik dalam bentuk karangan bunga, bingkisan makanan atau barang berharga lainnya kepada Warga Pengadilan Agama Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Negara

3. Dasar

- Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.2087/01-13/08/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 Tentang Himbauan Penerimaan Hadiah terkait Hari Raya.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Negara

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Ketua



Hj. Nurul Hkmah, S.Ag.,M.H.

NIP.19711117.200312.2.003